



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Mastrip No. 5A Telp. (0356) 8832697

TUBAN – 62315

Website: diskominfo.tubankab.go.id Email: diskominfo@tubankab.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN TENTANG

NOMOR 500.12.18.1/536/414.109.2/2026

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN,**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
7. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/KPTS/ 414.012/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/515/414.109.2/2026

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18.1/515/414.109.2/2026 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 23 September 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian
sebagai PPD Utama,



ADIE HANDOYO, SH, MH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196611021996031003

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN NOMOR
500.12.18.1/536/414.109.2/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026 PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 500.12.18.1/515/414.109.2/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang (penyalahgunaan data pribadi)	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
2.	Posisi Penyimpanan dan Penempatan jammer (Jumper pengacak sinyal)	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan)	Tidak Terbatas

3.	Laporan Hasil ITSA Mandiri Memuat tentang Laporan Hasil IT Security Assessment (ITSA) Mandiri Tahun 2026	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna	30 tahun
4.	Laporan Rekap Aduan Kerentanan Memuat tentang Laporan Rekap Aduan Kerentanan Tahun 2026	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna	30 tahun
5.	Laporan Rekap Insiden Siber Memuat tentang Laporan Rekap Insiden Siber tubankab.go.id Tahun 2026	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK dan data pribadi pengguna	Menjaga keamanan penggunaan Aset TIK serta melindungi data pribadi pengguna	30 tahun

6.	Informasi terkait hasil pengujian keamanan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Publikasi prematur tentang kerentanan bisa menimbulkan celah bagi penyerang, kepanikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap organisasi atau produk sebelum ada solusi yang diterapkan privasi pengguna atau pelanggan	Melindungi keamanan dan privasi pengguna	Tidak Terbatas
7.	Data Kredensial Akun	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)	Berbagai risiko dapat muncul, termasuk akses tidak sah yang memungkinkan penyalahgunaan akun dan pencurian data. Informasi pribadi yang terekspos dapat dimanfaatkan untuk meniru identitas atau	Melindungi keamanan data, layanan dan privasi pengguna	Tidak Terbatas

			melancarkan aksi penipuan. Selain itu, kelengahan ini bisa mengakibatkan kerugian finansial, terutama jika akun terkait dengan layanan perbankan atau transaksi online. Semua dampak tersebut bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi pengguna maupun lembaga yang terlibat.		
8.	Data Penerimaan dan Pengiriman Berita Sandi	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Berbagai risiko dapat muncul, termasuk intervensi dari pihak tidak berwenang memungkinkan penyalahgunaan akses dan informasi	Melindungi keamanan dan privasi berita	1 tahun

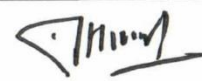
9.	Kode akses elektronik aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian kebocoran data pengguna	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Sistem Keamanan Informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian kebocoran data pengguna	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Bandwidth Management	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian kebocoran data pengguna	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

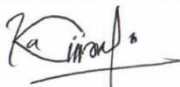
12.	Internet protocol/IP address private	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga data alamat IP / IP address yang berpotensi peretasan	Tidak Terbatas
13.	Data perangkat jaringan dan server	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas
14.	Data topologi jaringan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas

15.	Data sistem keamanan jaringan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas
16.	Source code aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas
17.	Data dokumen desain sistem aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas

18.	Database aplikasi sistem informasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi database serta infrastruktur pendukungnya serta melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas
19.	Username dan password aplikasi internal OPD Pemda	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Membahayakan keamanan penggunaan Aset TIK serta data pribadi pengguna	Melindungi data pribadi pengguna	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Arif Handoyo, S.H., M.H.	Ketua	PPID Kabupaten Tuban	1. 
2.	Drs. Pujianto, M.AP.	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	2. 
3.	Rita Zahara Afrianti, AP, M.M.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	3. 
4.	Sumarno, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	4. 
5.	Awang Kusumo, S.H., M.H.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	5. 
6.	Yeni Dyah Hartatik, S.Sos., M.M.	Bidang Sengketa Informasi	PPID Kabupaten Tuban	6. 
7.	Yessi Ika Kristyaningrum, S.Sos.	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	7. 
8.	M. Ivan Muntahir, S.Tr.T.	Sandiman Ahli Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban	8. 

9.	Kiki Aprilia Puspitaningrum, S.Kom.	Anggota Bidang Sengketa Informasi	PPID Kabupaten Tuban	9. 
10.	Moch. Dakir, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban	10. 
11.	Angel Pramitasari, S.Ikom, M.I.Kom.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	PPID Kabupaten Tuban	11. 
12.	Ahmad Shofiudin Latif, S.T., M.Medkom.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	PPID Kabupaten Tuban	12. 

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Sekretaris Daerah, selaku Atasan PPID


Budi Wiyana